



**SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 72 tahun 2011

Berdasarkan surat permohonan saudara Nomor : 06/TK/PCAVI/2011 tanggal 17 Juni 2011 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Tanah Abang Nomor : 226/-1.851.1 tanggal 21 Juni 2011 serta hasil penelitian, maka Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan ini, **Memberi izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan TK** kepada :

YAYASAN AISYIYAH

Nama Sekolah : TK " AISYIYAH 79
Alamat : Jl. Petamburan V No.36
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kepala Sekolah : Masitoh
Pimpinan yayasan : Hj. Nurdiana

Surat izin operasional ini berlaku sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 2011

**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

Drs. ZAINAL SOLEMAN, MM
NIP. 196005041982021006/149568



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Kantor Yogyakarta
Jl. KH. Duhlan no. 103
Yogyakarta 55262
Telp. 75025
Fax.(0274) 76326

Kantor Jakarta
Jl. Menteng Raya no. 52
Jakarta 10340
Telp. 331363 - 334799
Fax.(021) 321582

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KETERANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG BADAN HUKUM

Nomor : I-A/R.a/1586/1993

Berkennen dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang status Perayerikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum, di bawah ini kami cantumkan surat-surat pelakuan dari Pemerintah sebagai berikut:

1. Surat dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman R.I.
2. Keterangan hal: RECHTPERSON MUHAMMADIYAH.
3. Besluit (Surat Keputusan) dari Pemerintah Hindia Belanda:
 - a. Nomor 31 tahun 1914
 - b. Nomor 40 tahun 1920
 - c. Nomor 36 tahun 1921
4. Surat Keterangan dari Departemen Sosial R.I.
5. Surat Pernyataan dari Menteri Agama No. 1 tahun 1971.
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penunjukan Perayerikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik.
7. Surat Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
8. Surat Pernyataan Menteri Kesehatan R.I.

Dengan adanya surat-surat tersebut di atas, maka usaha-usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan Aisyiyah sebagai organisasi otonomnya, seperti mendirikan sekolah, panti asuhan, rumah sakit, asuhan keluarga, dan usaha-usaha lain, tidak memerlukan adanya badan hukum baru misalnya Yayasan, tetapi cukup dengan Badan Hukum yang dimiliki oleh Perayerikatan Muhammadiyah.

Damikian keterangan ini kami buat untuk menjadikan maklum bagi semua pihak yang berkepentingan.

1 Rajab 1414 H
Yogyakarta
16 Desember 1993 K

Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Kelua, Pjs. Sekretaris,

H.A. Azhar Basri H. M. Sukriyanto AR